

ABSTRAK

Dalam perkawinan pasca perceraian akan menimbulkan pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama kepada suami istri sering kali menimbulkan sengketa ketidakadilan dalam porsi bagiannya. Dalam penelitian ini, suami menuntut pembagian harta bersama dengan porsi yang sama rata, sedangkan istri mengemban peran ganda sementara suami tidak menjalankan kewajibannya selama perkawinan. Penelitian ini berangkat dari hal tersebut yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana problematika hukum pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan pembagian harta bersama pasca perceraian, serta untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menetapkan pembagian harta bersama berdasarkan prinsip keadilan dalam Putusan MA No. 78 K/AG/2021. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban yang dijalankan oleh suami dan istri, serta pemenuhan moral terhadap pasangannya, berpengaruh terhadap besaran bagian atas harta bersama yang berhak diperoleh setelah perceraian. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2021, hakim mengesampingkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan asas *contra legem* dan asas keadilan menetapkan pembagian harta bersama dengan bagian 70% untuk bekas istri dan 30% untuk bekas suami. Terkait hal ini, masyarakat perlu memahami konsep harta bersama sebelum menikah khususnya aspek hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk menghindari konflik di kemudian hari. Selain itu, diperlukan unifikasi hukum dalam pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi suami istri selama perkawinan agar putusan hakim dapat memberikan keadilan dan melahirkan keseimbangan bagi para pihak

Kata Kunci: Harta Bersama, Perceraian, Peran, Kontribusi, Putusan Hakim, Keadilan